

AKTA GEREJA TAHUN 1986
(Ketetapan PS XIV No. VIII/PS.GPIB/1986)

I. PERNIKAHAN CAMPURAN

1. Masalah :

- 1.1. Yang dimaksud dengan Pernikahan Campuran disini adalah pernikahan antara dua orang yang berbeda agama. Perkembangan Masyarakat Inodensia yang Majemuk dan makin terbuka merupakan konteks kehadiran warga GPIB yang semakin sering menghadapi masalah ini. Bukan hanya pernikahan antara warga gereja Kristen Protestan / GPIB dengan yang beragama Roma Katolik / Non-Protestan tetapi juga dengan yang beragama non-Kristen.
- 1.2. Dalam kaitan dengan Undang-undang Perkawinan R.I. Nomor 1 Tahun 1974, disamping pemberlakuan Undang-undang tersebut yang belum seragam dalam pelaksanaan dan pengertiannya, pernikahan antara dua orang yang berbeda agama belum diatur.
- 1.3. Dalam kehidupan bergereja / GPIB, sering terjadi pemisahan antara Sakramen Baptisan Dewasa dengan Peneguhan Anggota Sidi Gereja, hanya untuk memenuhi ketentuan Administratip yang dituntut oleh Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut.

2. Kesimpulan Pembahasan :

- 2.1. Masih diperlukan pembahasan yang sungguh-sungguh mengenai dasar-dasar Teologia tentang boleh tidaknya pelaksanaan pemberkatan nikah bagi pasangan yang berbeda agama;
- 2.2. Perlu digariskan Pedoman Penggembalaan mengenai Nikah Campuran oleh Majelis Sinode. Pedoman dimaksud harus memperhatikan kepentingan program penggembalaan yang berkesinambungan dan berkaitan dengan Pembinaan Warga Gereja (PWG);
- 2.3. Majelis Sinode hendaknya mengadakan konsultasi dengan Gereja Roma Katolik tentang pelaksanaan peneguhan dan pemberkatan Nikah Campuran tersebut, dengan pengertian apabila pernikahan campuran antara kedua warga gereja terjadi, maka yang diteguhkan dan / atau diberkati adalah kedua mempelai, bukan salah seorang saja.
Contoh-contoh positip yang terjadi di daerah-daerah supaya menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam percakapan ini dan pedoman selanjutnya.

3. Prinsip Penyelesaian :

- 3.1. GPIB tidak menganut paham '*pemisahan Sakramen bagi orang dewasa*'. Karena itu pemisahan Sakramen Baptisan dengan Peneguhan Sidi dan Perjamuan Kudus bagi orang dewasa, tidak boleh terjadi di lingkungan GPIB;
- 3.2. Peneguhan dan Pemberkatan Nikah hendaknya dipahami sebagai '*Penyertaan dan pemberitan tugas oleh Allah kepada kedua mempelai*' untuk mewujudkan kehidupan pernikahan sebagaimana dikehendakiNya.

4. Petunjuk Pelaksanaan :

- 4.1. Peneguhan dan Pemberkatan Nikah hanya dilayani bagi warga GPIB, atau bagi warga gereja lain dengan izin tertulis dari Pimpinan Jemaat / Gereja tersebut.

- 4.2. Untuk menolong warga jemaat memenuhi ketentuan administratif, khusus bagi mereka yang belum mengalami Sakramen Baptisan, dapat diberikan Surat Keterangan Keanggotaan Gereja / GPIB oleh Majelis Jemaat dimana warga tersebut terdaftar kepada Pemerintah di Kantor Catatan Sipil. Sebelumnya, warga jemaat tersebut harus membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai;
- 4.3. Majelis Sinode GPIB membuat formulir yang seragam untuk digunakan di seluruh jemaat GPIB, Surat Keterangan Keanggotaan Gereja / GPIB dimaksud;
- 4.4. Pasangan yang mulanya non-Kristen dan menikah sebelum menjadi Kristen, bila kemudian dibaptis dan diteguhkan sebagai warga sidi gereja, maka pernikahannya dapat diberkati;
- 4.5. Pelaksanaan peneguhan dan pemberkatan Nikah bagi pasangan Protestan dan Roma Katolik dilayani dengan Tata Ibadah / Liturgi Khusus, yang disepakati bersama.

II. PEMBAHARUAN PENGAKUAN

1. Masalah :
 - 1.1. Yang dimaksud dengan Pembaharuan Pengakuan adalah Pembaharuan Pengakuan Iman. Pembaharuan Pengakuan ini perlu dilakukan oleh seseorang warga gereja yang pernah beralih agama ke agama lain, yang ternyata kemudian kembali ke dalam persekutuan GPIB;
 - 1.2. Intensitas pergaulan di dalam masyarakat yang majemuk dengan pergeseran nilai yang menjadi begitu praktis akibat modernisasi, makin mempersering terjadinya kasus di atas, dan bagi warga GPIB memerlukan pengaturan yang jelas.
2. Kesimpulan Pembahasan :
 - 2.1. Diperlukan usaha yang sungguh-sungguh mengenai dasar Teologia tentang Pembaharuan Pengakuan ini, supaya diperoleh rumusan teologis yang mendasar;
 - 2.2. Perlu digariskan pedoman Penggembalaan yang digariskan oleh Majelis Sinode dan Tata Ibadah / Liturgi khusus untuk penyelesaian masalah ini.
3. Prinsip Penyelesaian :
 - 3.1. Pembaharuan Pengakuan adalah Pembaharuan Pengakuan seseorang sebagai Pengikut Kristus; bukan masalah Pengakuan Dosa dalam artian moral;
 - 3.2. Baptisan ulang tidak dilaksanakan, namun yang bersangkutan diwajibkan menjalani Katekisasi kembali.
4. Petunjuk Pelaksanaan :
 - 4.1. Kasus ini harus ditanggulangi dan dilayani dengan Penggembalaan Khusus.
 - 4.2. Pembaharuan Pengakuan dilaksanakan dalam semangat "*kembalinya anak yang hilang*" dan bukan sebagai proses atau tindakan penghakiman;
 - 4.3. Pembaharuan Pengakuan dilaksanakan dalam suatu Ibadah Pengucapan Syukur dalam Ibadah Rumah Tangga / Kebaktian Rumah Tangga dengan menggunakan Tata Ibadah Khusus yang disusun oleh Majelis Sinode.

III. SUMPAAH JABATAN

1. Masalah :
 - 1.1. Pelayanan Gereja terhadap Masyarakat termasuk pula partisipasi Gereja dalam Upacara Kemasyarakatan;
 - 1.2. Dalam hal sumpah jabatan, pihak Pemerintah telah mengatur Tata Cara dan mempunyai Rumusan-rumusan yang tetap.
 - 1.3. Penggunaan Toga / Pakaian Jabatan Pendeta dalam Upacara pengambilan sumpah jabatan oleh mereka yang bukan Pendeta / Penginjil tidak dibenarkan.
2. Kesimpulan Pembahasan :
 - 2.1. Majelis Sinode perlu mengemukakan pandangan kepada Departemen Agama R.I. melalui dan bersama P.G.I. tentang formulasi sumpah / janji jabatan, maupun mengenai penggunaan pakaian jabatan;
 - 2.2. Sejauh hal diatas belum mendapatkan ketentuan yang jelas, Majelis Sinode mengatur hal pengambilan sumpah / janji jabatan;
3. Prinsip Penyelesaian :

Kehadiran Pendeta / Penginjil harus dipahami sebagai '*mendampingi*' warga gereja yang diambil sumpah / janji jabatannya yang mempunyai makna – *memberi dukungan spiritual bagi yang bersangkutan* – untuk mendorongnya melihat bidang pekerjaannya sebagai suatu panggilan khusus dan tugas pelayanannya di tengah masyarakat.
4. Petunjuk Pelaksanaan :
 - 4.1. Diarahkan dan diusahakan agar didalam pelaksanaannya, yang diucapkan adalah *JANJI*. Namun bila oleh instansi yang berkepentingan telah dirumuskan sebagai *SUMPAH*, maka hendaknya tidak diucapkan kata-kata "*Demi Allah*".
 - 4.2. Hendaknya warga GPIB yang diambil sumpah / janjinya didampingi oleh Pendeta / Penginjil GPIB. Dalam keadaan benar-benar tidak ada tenaga Pendeta / Penginjil dapat didampingi oleh Pejabat Gereja lainnya tanpa menggunakan Toga dan Majelis Jemaat yang menunjuknya segera melaporkan kepada Majelis Sinode;
 - 4.3. Pelaksanaan pengambilan Sumpah Jabatan ini wajib menggunakan Pedoman yang telah digariskan oleh Majelis Sinode.

IV. GERAKAN KHARISMATIK

1. Masalah :
 - 1.1. Yang dimaksud adalah adanya kenyataan suatu bentuk Gerakan yang bukan Gereja. Tapi '*badan*' ini mengurus warga dan urusan Gereja, sebagaimana lazimnya Gereja melakukannya;
 - 1.2. Muncul kecenderungan sekte-sekte yang dapat mengakibatkan perpecahan persekutuan Gereja;
 - 1.3. Munculnya penafsiran yang sempit terhadap Alkitab, sehingga menimbulkan '*kanon*' dalam Kanon, serta istilah-istilah yang eksklusif seperti '*Hamba Tuhan*', dan sebagainya.

- 1.4. Adanya Pejabat GPIB yang melibatkan diri dalam kegiatan di luar program jemaat / Gereja dalam bentuk pelayanan Gereja. Kegiatan mana nyata-nyata mengganggu persekutuan, melakukan penyimpangan dalam ajaran, melalaikan tugas kepejabatannya dan dengan demikian mengaburkan kemurnian hakikat, panggilan, pelayanan dan kesaksian Gereja.
2. Kesimpulan Pembahasan :
 - 2.1. Secara teologis, gerakan-gerakan ini disebut Gerakan Independen;
 - 2.2. Pengawasan terhadap kemurnian Pemberitaan Firman harus ditingkatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan pemberitaan untuk maksud-maksud yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2.3. Diperlukan intensifikasi pembinaan terhadap warga Gereja dan pembaharuan bentuk serta pola pelayanan, persekutuan dan kesaksian serta pembinaan seperti Kebaktian, Penelaahan Alkitab, Ceramah, Diskusi, Penyegaran Iman dan lain-lain;
 - 2.4. Perlu disusun model-model Tata Ibadah yang relevan pada setiap situasi, kondisi dan bersinambung termasuk pada setiap kategori warga dan wilayah jemaat (kota, desa, pedalaman) dengan berbagai situasi dan kondisinya.
 3. Prinsip Penyelesaian :
 - 3.1. Titik tolak untuk menjawab akibat-akibat yang ditimbulkan oleh gerakan ini haruslah dari pemahaman tentang Persekutuan Tubuh Kristus, dimana anggota-anggota / carang-carangnya tetap perlu dibina / dilengkapi segala sesuatunya dalam melaksanakan Pekerjaan Pelayanan dan Pembangunan Tubuh Kristus;
 - 3.2. Pejabat dan warga GPIB harus peka terhadap ciri-ciri dan kecenderungan- kecenderungan gerakan ini, antara lain :
 - 3.2.1. Pemahaman Alkitab yang cenderung '*kanon*' dalam Kanon;
 - 3.2.2. Adanya persekutuan- persekutuan eksklusif yang tidak terbuka terhadap warga jemaat secara keseluruhan;
 - 3.2.3. Pola Doa yang menunjukkan gejala paksaan;
 - 3.2.4. Sistem kepemimpinan yang cenderung Otoriter dan kultus;
 - 3.2.5. Pemahaman tentang kepejabatannya Gereja yang simpang siur dan dikaburkan;
 - 3.2.6. Tugas pengutusan yang secara operasional justru ke dalam Persekutuan Gereja yang sudah ada (Roma 15:20).
 - 3.2.7. Strategi pelayanan yang tertuju pada kelompok- kelompok tertentu dalam masyarakat dan persekutuan gereja, yang dianggap potensial secara material dan mempunyai kedudukan / status sentral dalam masyarakat.
 4. Petunjuk Pelaksanaan :
 - 4.1. Sikap konfrontatif dan menghakimi harus dihindari dengan mendudukan personalia dan aktivitas / program dalam kerangka pelayanan gereja secara terpadu dan menyeluruh, sehingga memperkaya kesaksian gereja dan berlangsung dengan tertib dan teratur;
 - 4.2. Diperlukan pengaturan khusus yang bukan hanya menyangkut hal-hal umum, melainkan juga hal program, liturgis, dan keuangan;
 - 4.3. Petunjuk dan teguran dan jika dianggap perlu tindakan yang tegas diberlakukan kepada Pejabat-Pejabat GPIB yang terlibat dalam kegiatan gerakan ini dan nyata-nyata mengganggu pelayanan, persekutuan, kesaksian gereja serta menyimpang dengan ajaran dan mengganggu ketertiban lingkungan gereja pada umumnya.

V. PEMBENTUKAN GEREJA BARU

1. Masalah :
 - 1.1. Ada kenyataan bahkan makin banyak gereja baru yang muncul;
 - 1.2. Pengaburan pengertian tentang Gereja yang disebabkan berdirinya yayasan-yayasan, perpecahan lembaga gereja dan persekutuan-persekutuan oikumene yang kemudian mendirikan dan menjalankan fungsi gereja;
 - 1.3. Departemen Agama dalam memberikan legalisasi kepada lembaga-lembaga, badan-badan, organisasi-organisasi keagamaan ini hendaknya menggariskan suatu Ketentuan yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh umat Kristen. Pedoman dimaksud meliputi persyaratan, kejelasan latar belakang historis, tujuan dan usaha-usaha dan jenis lembaga yang ingin dibentuk. Disamping itu perlu pentahapan-pentahapan dan batas waktu dalam memberikan legalisasi tersebut;
 - 1.4. Adanya kecenderungan pemahaman tentang Amanat Agung Yesus Kristus yang dilakukan secara lepas sama sekali dari Pemahaman Tubuh Kristus.
2. Kesimpulan Pembahasan :
 - 2.1. Gereja perlu mengambil sikap yang jelas terhadap pemahaman tentang Gereja baik dari pihak Gereja sendiri maupun dari luar lingkungannya;
 - 2.2. Dalam tanggung jawab berbangsa dan bernegara harus dicegah terjadinya proses desintegrasi dalam persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, yang mempunyai dampak desintegrasi sosial-politis;
3. Prinsip penyelesaian :
 - 3.1. Secara teologis, Missi adalah tugas Gereja sebagai Persekutuan Tubuh Kristus di dunia ini;
 - 3.2. Missi Gereja harus ditempatkan dalam proporsi yang wajar sehingga missi itu terhindar dari manipulasi dan komersialisasi.
4. Petunjuk Pelaksanaan :
 - 4.1. Majelis Sinode harus membicarakan hal ini di dalam kebersamaan PGI dan melalui PGI disampaikan kepada Pemerintah / Departemen Agama R.I. saran-saran untuk menghindari gejala-gejala yang menjurus kepada desintegrasi persekutuan Gereja dan antar Gereja-gereja bahkan kepada kalangan yang lebih luas yaitu Masyarakat, Bangsa dan Negara;
 - 4.2. Majelis Sinode agar menyusun suatu Pedoman yang menyangkut sanksi-sanksi yang jelas mengenai kesetiaan / loyalitas terhadap GPIB, terutama bagi para pejabat-pejabatnya;
 - 4.3. Majelis Sinode agar membuat formulir Atestasi yang seragam bagi seluruh Jemaat, yang mencakup tidak hanya segi administratif tetapi juga aspek pastoral;
 - 4.4. Bagi warga gereja, khusus para Pemuda yang tertarik dengan masalah-masalah ini agar disalurkan dan dilengkapi ke Perguruan Teologis demi perluasan wawasan dan tanggung jawab;

- 4.5. Konven Pendeta / Penginjil atau Forum dan Media lainnya perlu ditingkatkan pengadaan dan bobotnya;
- 4.6. Dari segi strategis, perlu dijajaki dan diprogramkan pengadaan pos-pos pelayanan di daerah pemukiman baru di pinggiran kota.

VI. STATUS, FUNGSI DAN PERAN PENDETA / PENGINJIL

1. Masalah :
 - 1.1. Keaneka ragaman latar belakang pendidikan dan suku bangsa di antara para Pendeta / Penginjil GPIB seperti halnya pejabat dan warga gereja pada umumnya di kalangan GPIB;
 - 1.2. Kurang tegasnya pelaksanaan Peraturan GPIB Nomor 4 Tahun 1982 dan penafsiran yang keliru mengenai status, fungsi dan peran kepejabat, khususnya pendeta wanita.
 - 1.3. Perlu peningkatan mutu kepemimpinan jemaat di kalangan pejabat-pejabat GPIB untuk secara tepat menjawab tuntutan pelayanan yang semakin kompleks.
2. Kesimpulan Pembahasan :
 - 2.1. Perlu tinjauan menyeluruh mengenai status fungsi dan peran Pendeta / Penginjil GPIB;
 - 2.2. Diperlukan Peraturan Pelaksanaan yang menjamin adanya peningkatan mutu kepemimpinan dan pengembangan karier secara berencana, terpadu dan bersinambung (jenjang karier).
3. Prinsip penyelesaian :
 - 3.1. Memberlakukan Keputusan Persidangan Sinode XII GPIB tahun 1978 di Kuningan / Jakarta tentang Status, Fungsi dan Peran Pendeta Wanita / Wanita Pendeta, yang berbunyi antara lain :
 - 3.1.1. Pendeta Wanita diberlakukan sama dengan Pendeta Pria;
 - 3.1.2. Bagi Pendeta Wanita yang telah berkeluarga dapat dikenakan Peraturan tersendiri sesuai titik No, 5 Rekomendasi Konsultasi Pendeta Wanita tahun 1977 di Bina Warga Cipayung, Tanggal 25-26 Juni 1977.

(Rekomendasi Konsultasi Pendeta Wanita 1977 di Bina Warga Cipayung, Tanggal 25-26 Juni 1977 :
Titik No. 5.
Bidang Pelayanan Praktis :
Pendeta Wanita yang belum menikah, yang menikah dengan Pendeta dan yang menikah dengan awam, dapat melayani dalam bidang-bidang pelayanan umum, khusus dan kategorial sebagai Pendeta)
4. Petunjuk Pelaksanaan :

Peraturan Nomor 4 Tahun 1982 harus dilaksanakan secara konsekwen dan tegas dan bilamana perlu dilakukan koreksi-koreksi seraya memperhatikan kondisi jemaat secara sinodal dengan formasi kependetaan. Penginjil yang tersedia dibanding jumlah jemaat plus pos-pos pelayanan maupun bidang-bidang pelayanan partisipasi gereja dimasa mendatang seperti Guru / Pendidikan, Penyuluh Pertanian / Peternakan, PMKI, Pembinaan PA, PT, GP, PW dan PKB serta katekisasi.

AKTA GEREJA TAHUN 1990
(Ketetapan PS XV No. VII/PS.GPIB/1990)

Pendahuluan :

Akta Gereja merupakan fatwa. Petunjuk praktis mengenai masalah yang belum ditetapkan dalam Peraturan Gereja. Tidak mustahil sekali kelak Akta tidak dibutuhkan lagi, atau dianggap terlalu jauh melihat ke depan, karena itu dianggap kurang mengena dengan keadaan yang ada.

Akta Gereja adalah hasil telaah situasi beserta pembahasan teologis / pemahaman Gereja yang memberikan dasar-dasar dan pedoman penyelesaiannya. Mengacu pada urutan yang telah ada di dalam Buku Keputusan Persidangan Sinode XIV di Denpasar-Bali, penugasan yang diberikan menyangkut pokok-pokok sebagai berikut :

1. Pernikahan
2. Wilayah Pelayanan
3. Pendeta Wanita
4. Persekutuan Oikoumene Umat Kristen / POUK
5. Bayi Tabung
6. Operasi Kelamin
7. Pertunangan
8. Perceraian
9. Euthanasia.

I. PERNIKAHAN

1. Masalah :

- 1.1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khusus mengenai pelaksanaan Perkawinan Kristen-Protestan dalam buku UU No. 1 Tahun 1974 bagian penjelasan (halaman 30) Pasal 2 :

“Yang dimaksud dengan hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan Agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

- i. Menurut pandangan Gereja urutan Pelaksanaan Perkawinan, adalah :
 - a. Perkawinan Pencatatan Sipil, pada saat berikut hari / tanggal yang sama dilaksanakan;
 - b. Peneguhan / pemberkatan Perkawinan tersebut oleh Pejabat Gereja.
- ii. Pemahaman – telaah Gereja : Setelah memenuhi semua persyaratan pada Bab II Pasal 6 dan 7 : Orang tua sebagai instansi pertama yang menentukan Perkawinan-perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan Undang-undang yang berlaku (Bab I Pasal 2 ayat 2), diikuti dengan Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan tersebut oleh Pejabat Gereja.

2. Kesimpulan Telaah Gereja :

- 2.1. Persetujuan kedua pihak orang tua (Bab II Pasal 6 ayat 2) atau persetujuan kedua calon mempelai (Bab II Pasal 6 ayat 1) merupakan instansi pertama yang menentukan dasar kemanusiaan lahir dan batin bagi perkawinan tersebut.
Dasar kemanusiaan dari instansi pertama dimaksud itu dicatat menurut peraturan Undang-undang yang berlaku (Bab I Pasal 2 ayat 2). Dalam hal ini kewenangan hukum bukan hanya mencatat, lebih dari mencatat yakni menyatakan keabsahan Perkawinan berdasarkan pengakuan kedua mempelai (Bab II Pasal 6 ayat 1) atau pengakuan persetujuan orang tua (Bab II Pasal 6 ayat 2) dihadapan para saksi Perkawinan menyatakan kesediaan mentaati Hukum yang mengatur (UUU 1945 Pasal 27 ayat 1).
Setelah segalanya jelas (instansi pertama dan instansi kedua / Hukum) barulah Pejabat Agama / Gereja mensahkan – meneguhkan dan memberkati semua keputusan pada instansi pertama dan kedua tersebut (hal mana sesuai UU No. 1 tahun 1974 Bab I pasal 2 ayat 1) dan sesuai UUD 1945 Bab XI Pasal 29).
- 2.2. Dengan cara / telaah Gereja (Roma 13 ayat 1 :”Tiap-tiap orang harus taat kepada Pemerintah yang di atasnya, sebab tdk ada Pemerintah yang tidak berasal dari Allah ; dan Pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah”).

3. Prinsip penyelesaian :

- 3.1. Paham Theologia Protestan / telaah Gereja Protestan adalah bahwa Gereja meneguhkan dan memberkati Perkawinan, bukan mensahkan perkawinan. Sahnya perkawinan sesuai aturan instansi pertama dan kedua telah diuraikan di atas.
- 3.2. Pemberkatan Perkawinan di Gereja harus memenuhi persyaratan-persyaratan Gerejawi yang ditentukan Gereja.
- 3.3. Pemberkatan Perkawinan didahului oleh Penggembalaan Perkawinan / Katekese Perkawinan yang bersifat pengajaran, penyuluhan dan penggembalaan. Lamanya Penggembalaan / Katekese Perkawinan diatur oleh Pendeta / Peraturan setempat.
- 3.4. Di tiap Jemaat diadakan “Lembaga / Unit / Komisi Kesejahteraan Keluarga dan bantuan Hukum untuk menangani masalah perkawinan dan keluarga secara luas demi tercapai Keluarga Sejahtera lahir-batin, di samping tugas lain yang berhubungan dengan Pembangunan Sumber daya manusia yang diadakan dalam Keluarga-keluarga Kristen.

4. Petunjuk Pelaksanaan :

- 4.1. Hendaknya dalam pengurusan Perkawinan, semua surat yang dibutuhkan untuk Pencatatan Sipil, duplikatnya diberikan kepada Gereja / Jemaat setempat.
- 4.2. Semua Perkawinan Warga Gereja GPIB hendaknya didahului oleh pengurusan / pendaftaran di Pencatatan Sipil.

- 4.3. GPIB perlu mempunyai “Surat Keterangan Gereja” yang seragam, sebagai jaminan bagi pihak Pencatatan Sipil untuk lebih dahulu mensahkan Perkawinan sebelum diteguhkan atau diberkati oleh Gereja.
 - 4.4. Lembaga Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Hukum yang diadakan oleh Gereja membina hubungan dengan Pemerintah / Penegak Hukum terutama Kantor / Pejabat Pencatatan Sipil setempat untuk mendapatkan pemahaman yang sama bagi teknis pelaksanaan Perkawinan.
5. Rekomendasi :
- 5.1. Agar di setiap wilayah pelayanan GPIB dapat diusulkan Pendeta / Penginjil atau anggota Jemaat kepada Pemerintah, untuk diangkat menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan di Propensi yang bersangkutan.
 - 5.2. Agar materi Katekisasi Perkawinan juga memperhatikan pembahasan Etika Seksual – Pergaulan Muda-mudi, Pra Perkawinan, Perkawinan dan Post Perkawinan dll. bagi kemantapan tiap Keluarga menjadi keluarga Sejahtera dan bertanggung jawab atas keselamatan yang dikehendaki Allah bagi keluarganya.
 - 5.3. Perkawinan Kristen tidak terlepas hubungannya dengan Pembinaan, Pengajaran, Penggembalaan dan Penyuluhan yang diadakan oleh Lembaga / Unit / Komisi Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Hukum demi terlaksananya Pembinaan Keluarga Pembina Sumber Daya Manusia.

II. WILAYAH PELAYANAN

Pendahuluan :

Sesuai dengan perkembangan pelayanan dalam Jemaat GPIB, maka penataan kembali batas wilayah perlu ditegaskan, sehingga tidak menimbulkan benturan-benturan pelayanan. Namun ketegasan tersebut hendaknya tidak membatasi warga jemaat beribadah di tempat ibadah Jemaat GPIB yang lain, meskipun secara administratif terdaftar pada Jemaat tertentu, di mana ia bermukim.

1. Masalah :

- 1.1. Peraturan Pokok Nomor 1 Pasal 1 ayat 1 : Jemaat adalah Persekutuan warga GPIB di tempat tertentu dalam wilayah pelayanan GPIB. Kehadiran dan pertumbuhannya tampak dalam kehidupan Persekutuan, Kesaksian dan Pelayanan secara tertib dan teratur.
Ayat 3 : Jemaat mempunyai anggota-anggota, Pimpinan dan Wilayah Pelayanan.
Persekutuan-persekutuan yang berada di suatu wilayah pelayanan GPIB ditinjau kembali keberadaannya.
Pasal 2 : Wilayah Pelayanan Jemaat ditetapkan oleh Majelis Sinode.
Penjelasan : Wilayah Pelayanan dapat di tata melalui pembagian sektor-sektor pelayanan sesuai perkembangan.

A. Penjelasan

Ada tiga masalah dasar yang terkait, bila dipahami masalah tersebut dengan kewenangan parokhial semata justru akan menimbulkan permasalahan. Kewenangan Panggilan Gereja / Kesatuan / Sinodal, masalah tersebut dapat diatasi dalam konsensus antar Jemaat-Jemaat / Parokhial yang bersangkutan.

Ketiga masalah dasar ialah :

- i. **Warga** : Tempat bekerjanya jauh dari pemukiman – kegiatan pelayanannya di instansinya, dilaporkan kepada Jemaat yang dalam Wilayah Jemaat dimana instansinya itu berlokasi; juga kepada Jemaat – tempat ia bermukim dan terdaftar. Atas inisiatif warga bersangkutan kedua Jemaat dilibatkan bagi pelayanan pada instansi dalam mana diadakan Pelayanan warga bersangkutan
- ii. **Secara Administratif** : pelayanan pada instansinya terdaftar dalam kegiatan Jemaat yang dalam wilayahnya instansi tersebut berada. Karya pelayanan dan bhaktinya, dilaporkan dan menjadi binaan personalia Pelayanan dilakukan oleh Jemaat Wilayah Pemukimannya.
- iii. **Wilayah Jemaat** untuk kasus / ikhwal seperti ini, bukan merupakan masalah.

Jelas penataan yang disebutkan dalam butir i dan ii di atas menyangkut keprihatinan Gereja (kedua Jemaat yang bersangkutan) yang mengembangkan Persekutuan (lingkungan kekeryaan warga), Kesaksian dan Pelayanan warga (dalam pemahaman Iman, bhakti sosial dan pengembangan sumber daya manusia menyangkut iman dan perbuatan warga bersangkutan) dalam rangka misi warga Gereja yang diatur di bawah asuhan Gereja / Jemaat secara bersama.

B. Wilayah, keanggotaan dan Administrasi dari dua Jemaat atau lebih yang saling berbatas :

Mengenai hal ini, ada 5 masalah, yakni :

- i. Warga diperbatasan wilayah.
- ii. Administrasi Kewargaan diperbatasan wilayah.
- iii. Luas areal di garis batas wilayah.
- iv. Ikatan sosio-psikologis dengan jemaat semula pada warga yang dalam wilayah Jemaat tertentu.
- v. Masalah jarak dan route kendaraan umum.

C. Wilayah Pemekaran Pemukiman

Ada beberapa permasalahan, antara lain :

- i. Pemekaran pemukiman pada lahan antara 2 atau lebih Jemaat-Jemaat yang saling berbatas, lahan mana sebelumnya merupakan tanah-tanah kosong / sawah / rawa / tanah tandus.
- ii. Agar Majelis Sinode GPIB menetapkan batas-batas Pelayanan sebagai lampiran dari Surat Keputusan Pelembagaan Jemaat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

2. Kesimpulan Pembahasan :

- 2.1. Mengenai butir 1.1.A. dalam uraian ini cukup jelas dan menjadi kewenangan Pelkes Pelayanan Masyarakat Kota dan Industri.
- 2.2. Mengenai butir B, butir i, ii, iii dikompromi oleh kedua Jemaat atau lebih yang saling berbatasan Wilayah agar ada saling memberikan peluang Pelayanan kepada warga oleh Jemaat di mana ia mendaftarkan diri.
- 2.3. Butir B, iv dan v, Ibadah Hari Minggu dan keperluan Sakramen pada Ibadah Hari Minggu, diadakah oleh Jemaat semula dengan pemberitahuan oleh warga yang bersangkutan dan Jemaat semula kepada Jemaat yang dalam wilayah pelayanannya warga yang bersangkutan bermukim dan terdaftar.

Pelayanan lain, hak dan kewajiban kewargaan dari warga yang bersangkutan dalam kaitan dengan Jemaat yang dalam wilayahnya, warga yang bersangkutan bermukim dan terdaftar. Jemaat semula (B.iv) dan atau Jemaat pencapaian (B.v) menetapkan bagi warga yang bersangkutan mendaftarkan diri pada Jemaat yang dalam wilayahnya ia bermukim.

- 2.4. Wilayah pemekaran pemukiman C. i., agar diatur bersama di dalam wilayah Pelayanan – pelayanan bersama Jemaat – Jemaat yang saling berbatasan dengan wilayah pemukiman type ini, agar kelak menjadi Jemaat baru yang dilembagakan (Contoh : Jemaat Bhaskara dan Cahaya Kasih – Surabaya).
 - 2.5. Wilayah pemekaran pemukiman C. ii. Pelayanan dan penyiapan pelembagaannya diatur oleh Jemaat dan / Jemaat – Jemaat pencapaian (Contoh : Wilayah Pemukiman Serpong, Bulak Kapal, Jaka Sampurna).
3. Prinsip penyelesaian :
- 3.1. Perlu ditegaskan bahwa sesuai Peraturan Pokok GPIB Nomor 1 Tahun 1982 maka GPIB dalam peraturan dan strukturnya tidak mengenal bentuk Persekutuan, Pelayanan dan Kesaksian lain dari pada “Jemaat” / misi warga binaan Gereja:
 - i. Pelkes Pelayanan Masyarakat Kota dan Industri merupakan bagian dari Komisi Pelkes di Jemaat – Jemaat, namun koordinasi fungsionalnya pada jasa BP Mupel – Regio / kawasan.
 - ii. Semua yang disebutkan dalam butir 1. Masalah 2. Kesimpulan Pembahasan berada dalam kemampuan Gereja mengadakan antisipasi terus menerus terhadap kebutuhan pelayanan yang ada pada warga, dengan cara :
 - Dimanfaatkan fungsionalisme BP Mupel – Regio terkait dengan
 - Kewenangan Struktural pada Jemaat dan
 - Kewenangan Struktural pada Majelis Sinode, diatur dengan lancar.
 - 3.2. Kategori profesi menentukan pemahaman pelayanan dan pewilayahan masa depan Gereja, dilaksanakan sesuai misi warga dalam binaan Gereja (butir 3.1.i dan ii).
 - 3.3. Bentuk-bentuk pelayanan dalam masyarakat dengan kategori profesi terkait dengan loyalitas warga kepada GPIB.
 - i. Terdaftar secara administratif dalam Jemaat.
 - ii. memahami fungsionalisme BP Mupel – Regio dan menjamin
 - iii. kewenangan struktural-Sinodal pada Majelis Sinode GPIB.
 - 3.4. Ketatalayanan GPIB di masa depan adalah pembentukan prakondisi dan kondisi Pembinaan Warga Gereja intensif tergambar dalam Tata Administratif yang terbuka mengadaptasi perubahan-perubahan sosial ke dalam tata kehidupan sosial Gerejawi, dibutuhkan adanya “pusat-pusat Pembinaan Warga Gereja” di tiap Wilayah Mupel yang intensif, hal mana ditetapkan oleh Persidangan Sinode GPIB.
4. Petunjuk Pelaksanaan :
- 4.1. Warga Jemaat harus terdaftar dalam Jemaat tertentu dengan wilayah tertentu pula.
 - 4.2. Perlu Pejabat Gereja maupun warga yang bersangkutan memahami konteks pelayanan secara lebih berdimensi kemasyarakatan dalam arti yang luas.
 - 4.3. Warga Jemaat perlu dibina lebih teratur dan intensif untuk menyadari bahwa aktifitas pelayanan yang dilakukan di luar wilayah Jemaat secara administratif merupakan tugas pengutusan Jemaat termaksud dan dalam konteks GPIB secara utuh.

- 4.4. Untuk kota-kota besar dan wilayah industri, maupun pedalaman / wilayah transmigrasi – sektoral pertanian / perkebunan / kehutanan, perlu koordinasi pelayanan berdasarkan pendekatan profesi terkait dengan Misi Warga binaan Jemaat dan Sinodal dan dalam fungsi BP Mupel – Regio.
 - 4.5. Perjamuan ketatalayanan misiologi GPIB dengan pendekatan profesioal, membutuhkan wadah-wadah koordinatif secara fungsional dalam tatanan / kerangka struktural administratif – namun Pendekatan Oikoumenis perlu dipahami dalam kewenangan Gereja.
 - 4.6. Surat Keputusan Pelembagaan Jemaat – Jemaat GPIB ditinjau kembali.
5. Rekomendasi :
- 5.1. Diperlukan pembinaan khusus dan secara bersama dalam koordinasi fungsional bagi Warga Gereja yang melayani dalam pelayanan profesi di luar wilayah Administratif, agar seluruh aktivitas pelayanan berbasis dalam Gereja melalui pengutusan oleh Jemaat.
 - 5.2. Khusus untuk Jemaat – Jemaat kota besar dan wilayah Industri, maupun wilayah pertanian / perkebunan / kehutanan dan transmigrasi diperlukan unit pelayanan khusus dalam struktur pelayanan Jemaat yang menangani pelayanan pada kategori di luar Administratif.
 - 5.3. Agar adanya koordinasi lebih luas, serasi dan seimbang antar Jemaat – Jemaat, dalam Wilayah / Regio, BP Mupel – Regio menjalankan fungsi koordinatif dalam Unit secara Wilayah – Mupel – Regio.

III. PENDETA WANITA

Persidangan Sinode XV GPIB memutuskan kata “Wanita” dalam Akta tentang “Pendeta Wanita” dihapus. Berdasarkan hal itu, maka tidak lagi diperlukan akta tentang “Pendeta Wanita”

IV. PERSEKUTUAN OIKOUMENE UMAT KRISTEN

Telaah POUK

POUK diadakan untuk melakukan koordinasi Pembinaan sosial religius Kristiani dalam wilayah pemukiman baru :

- Pembinaan mental, etik dan spiritual Kristen dalam konteks lingkungan RT / RW Desa sebagai partisipasi Pembinaan Lingkungan masyarakat dalam kaitan dengan program Pemerintah Desa, terkait kewenangan partisipasi Jemaat GPIB.
- Dalam hal belum ada Jemaat Denominasi Kristen, POUK membantu kelancaran diadakannya Jemaat – Denominasi tertentu.

- Dalam telaah sosial religius yang lebih luas (antar Denominasi Kristen, antar Umat-Umat beragama dengan Pemerintah secara timbal balik) POUK hendaknya membangun sikap positif dalam Tri Kerukunan umat beragama, maka POUK tidak boleh terlepas kaitannya dengan Jemaat / Gereja – Gereja.
1. Permasalahan :
 - 1.1. Banyak POUK yang menjalankan fungsi dan tugas administrasi Gereja dalam pemahaman mereka sendiri.
 - 1.2. Peraturan PGI mengenai POUK dinilai tumpang tindih tanpa dibedakan dengan pola dan corak Pelayanan Gereja;
 - 1.3. Kenyataan adanya POUK yang berkembang menjadi “Gereja Oikoumene”, sekalipun pada prinsipnya tidak bermaksud demikian, ada pula sadar / tidaknya :
 - 1.3.1. Melegalisasi orang / kelompok oportunistik karena berbagai alasan pandangan atau sikapnya terhadap Jemaat – Denominasi, untuk kepentingan lain.
 - 1.3.2. Merelatifkan faham / pandangan ajaran dan Hukum Gereja, Denominasi dengan alasan kecenderungan-kecenderungan temporer dan emosional;
 - 1.3.3. Berkembangnya dan menghimpun orang-orang yang sama tipe psykho-religious yang dilembagakan.
 - 1.4. Banyak warga GPIB menjadi warga POUK (sering hanya seorang dua saja dari Denominasi lain) melakukan tanggung jawab rangkap dan tidak berbasis pada Jemaat, justru tidak berfungsi sesuai warga Jemaat / GPIB yang bertanggung jawab terhadap Jemaat / GPIB.
 - 1.5. Sikap yang bertentangan dengan ikrar kewargaan GPIB (pendaftaran Atestasi dan Janji Peneguhan Sidi GPIB) menjadi teladan yang tidak terpuji baik terhadap sesama anggota POUK, maupun terhadap anggota / Gereja Denominasi lain dan Agama-agama.
 2. Kesimpulan Pembahasan :
 - 2.1. Pemahaman tentang POUK, harus dilihat dalam telaah Oikoumene yang bertumpu pada ekklesiologi.
 - 2.2. Pemahaman tentang POUK, dilakukan dalam kebersamaan Gereja-Gereja dalam koordinasi PGIW, dengan pengertian :
 - 2.3. Dengan Pemahaman tentang POUK, pengaturan butir 2.2. bagian ini, agar warga GPIB maupun warga Jemaat / Gereja Denominasi, dan saling menghargai antara status dan fungsi Gerejawi antar Jemaat / Gereja Denominasi.
 - 2.4. Perlu diadakan penataan ulang terhadap POUK dan kewargaannya yang telah jauh melangkah mengadakan kekeliruan bukan semata-mata kesalahan mereka.
 3. Prinsip penyelesaian :
 - 3.1. GPIB adalah bagian dari Gereja yang Esa, Kudus dan Rasuli karena itu sama menghormati Gereja – Gereja Denominasi lain yang dinyatakan keabsahannya oleh Pengakuan Gereja – Gereja dan dengan legalisasi Departemen Agama.
 - 3.2. Pengembangan keesaan harus berbasis pada Jemaat dan antar Jemaat / Gereja Denominasi, barulah meluas secara vertikal / wewenang struktural dan horisontal / wewenang fungsional.
 - 3.3. Harusnya ditingkatkan pemahaman Oikoumene yang dangkal dan sempit, diganti dengan pemahaman yang bertumpu pada Ekklesiologi dan misiologi.
 - 3.4. Kedisiplinan kelembagaan Gereja haruslah terkait bahkan membuka jalan yang tepat bagi penyelenggaraan disiplin dan wawasan nasional.

4. Petunjuk Pelaksanaan :
 - 4.1. POUK adalah Persekutuan yang dibentuk oleh PGI untuk menangani pelayanan bagi anggota-anggota Jemaat dari Gereja – Gereja Anggota PGI yang tersebar di wilayah Pemukiman Baru.
 - 4.2. Tugas dan Penugasan POUK dalam usaha dan pola kerjasama Gereja – Gereja dan / dalam koordinasi fungsional PGIW dan PGI.
 - 4.3. Berkenaan dengan pelayanan POUK dalam keterlibatan Gereja – Gereja, maka warga yang berdomisili jauh dari Jemaat GPIB / tempat ibadah GPIB, berpartisipasi dalam pelayanan POUK namun tetap berbasis pada / dalam Jemaat GPIB.
 - 4.4. Warga GPIB yang menjadi pengurus suatu POUK adalah Majelis Jemaat GPIB atau Warga GPIB yang ditunjuk untuk maksud itu bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GPIB.
 - 4.5. Perlu diselenggarakan Pelayanan dan perkunjungan secara intensif kepada warga jemaat di dalam wilayah POUK yang tidak resmi, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
 - 4.6. GPIB tetap berpegang pada kesepakatan yang diputuskan dalam sidang PGI.
5. Rekomendasi.
 - 5.1. Agar Majelis Sinode GPIB terus mengembangkan pemahaman POUK yang sepadan dengan faham Ekklesiologi yang sesungguhnya agar POUK tidak terjebak menjadi alat bagi kepentingan lain, yang tidak Gerejawi.
 - 5.2. POUK yang melegalisir atau dilegalisir oleh dan / untuk Persekutuan Independen, sebaiknya dibubarkan atau ditiadakan, maka perlu diadakan :
 - i. Didaftarkan semua POUK yang resmi sesuai ketentuan formal Jemaat – Jemaat / Gereja Denominasi dan dikoordinasikan PGIW dengan persetujuan kerjasama Gereja – Gereja anggota PGIW.
 - ii. Diumumkan resmi kepada semua Gereja – Gereja Anggota PGIW / BKAG / Bamag POUK yang dimaksud butir 5.2.i. ini.
 - iii. Warga maupun POUK yang bersedia mengikuti ketentuan / usaha formal agar tidak dipersulit dan / tidak diterima sebagai pihak yang tertuduh tetapi secara wajar, serasi dan dinamis.

V. BAYI TABUNG

1. Masalah :
 - 1.1. Perkawinan adalah hal yang suci dalam pemahaman Iman Kristen.
 - 1.2. Pandangan masyarakat Timur tentang kehadiran anak dalam keluarga sah perkawinannya merupakan pemahaman kecocokan yang patut dihormati.
 - 1.3. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terutama dalam Bioteknologi, harus dikendalikan, agar jangan menjadi bencana.
2. Kesimpulan Pembahasan :
 - 2.1. Adalah hak suami-isteri untuk mengusahakan keturunan.
 - 2.2. Usaha termaksud sah, sejauh dilakukan oleh kedua suami-isteri tersebut dengan cara :
 - i. Tanpa mengikutsertakan unsur dari dan benih pihak ketiga.

- ii. Tanpa intervensi ilmu dan teknologi yang bertentangan dengan kodrat pembentukan dalam hal formula bio tehnik ilmiah melenyap formula unsur dari dan benih kodrati.
 - iii. Ikhwal yang dimaksud butir 2.2.i dan ii, perlu dilakukan dalam kejujuran para Dokter / para medis yang menangani dan sesuai sumpah profesi kedokteran.
- 2.3. Perkawinan pada tahap paling mendasar, adalah ungkapan cinta kasih. Bukan sekedar hubungan jasmani;
- i. Karena satu dan lain hal suami dan atau isteri tidak dapat mengadakan hubungan jasmani, namun sperma dan sel telur suami-isteri berfungsi dengan normal, mereka dapat menggunakan bantuan Bioteknologi dan sesuai dengan maksud butir 2.2.i. dan ii di atas;
 - ii. Tanpa menggunakan rahim pihak ketiga. Bila berdasarkan pemeriksaan medis, rahim isteri tidak berfungsi secara normal, suami-isteri perlu membatalkan niat mereka tanpa mengorbankan orang lain / rahim pihak ketiga – janganlah tujuan menghalalkan cara.
3. Prinsip penyelesaian :
- 3.1. Kemajuan Bioteknologi harus diabadikan pada kebahagiaan umat manusia, namun harus pula menghormati ikhwal kodrati dari pasangan suami-isteri yang sah tersebut;
 - 3.2. Dalam hubungan maksud 3.1. Kesejahteraan manusia khususnya suami-isteri, harus diusahakan tanpa merendahkan martabat manusia dan suami-isteri yang bersangkutan sebagaimana mahkota Ciptaan Tuhan.
 - 3.3. Pelayanan Pastoral bagi mereka yang memerlukannya karena gunakan cara bayi tabung adalah hal yang mutlak diadakan.
4. Petunjuk Pelaksanaan :
- 4.1. Warga Jemaat boleh menggunakan metode bayi tabung sebagai bantuan.
 - 4.2. Bayi tabung tidak boleh menggunakan unsur dari dan benih pihak ketiga atau rahim pihak ketiga.
 - 4.3. Bayi tabung hanya bisa dilaksanakan oleh pasangan suami-isteri yang sah.
5. Rekomendasi :
- 5.1. Unit Litbang dalam Jemaat perlu diseragamkan dan secara khusus memperhatikan / mengikuti perkembangan lptek bagi pelayanan dan Kesaksian Jemaat

VI. OPERASI KELAINAN ALAT KELAMIN

- 1. Masalah :
 - 1.1. Operasi kelamin populernya diawali dalam kehidupan masyarakat perkotaan dan industri.
 - 1.2. Persepsi warga gereja tentang operasi kelamin harus diluruskan.
 - 1.3. Ada bahaya, bahwa kehidupan seksual yang wajar dimanupulasi oleh egoisme pribadi, dengan menyalahgunakan kemajuan lptek, khususnya Bioteknologi
- 2. Kesimpulan Pembahasan :

- 2.1. Kehidupan Seksual adalah anugerah Tuhan, harus digunakan sesuai maksud Tuhan.
 - 2.2. Operasi kelamin adalah pertolongan medis yang dilakukan bagi mereka yang karena kelainan fisik / tidak berfungsi sebagai mana mestinya.
 - 2.3. Operasi kelamin adalah bantuan terhadap kelamin dan bukan penggantian jenis kelamin.
3. Prinsip penyelesaian :
 - 3.1. Operasi kelamin dilaksanakan sejauh gangguan kerusakan atau ketidaksempurnaan fisik.
 - 3.2. Sekalipun penggantian jenis kelamin kelak dengan mudah dapat dilakukan karena kemajuan bioteknologi, namun tidak boleh diadakan penggantian jenis kelamin.
 - 3.3. Kelainan psikologis harus ditangani secara psikologis, tidak harus dijadikan alasan untuk operasi kelamin atau ganti jenis kelamin.
 - 3.4. Pelayanan pastoral dapat dilakukan setelah adanya konsultasi / kerjasama dan koordinasi bersama dokter mengenai suami –isteri.
4. Petunjuk Pelaksanaan :
 - 4.1. Warga Jemaat boleh menggunakan operasi kelamin sebagai penyempurnaan fisik.
 - 4.2. Tidak dibenarkan penggantian jenis kelamin.
 - 4.3. Dalam rangka operasi termaksud, warga Jemaat berkonsultasi dengan Pendeta Jemaat dan Dokter/para medis untuk menanggulangi masalah dan kemungkinan lain yang bisa terjadi kelak.

AKTA GEREJA TAHUN 1995
(Ketetapan PS XIV No. VI/PS.GPIB/1995)

Akta Sekitar Pernikahan

Sejumlah Akta Gereja yang menyangkut soal “Pernikahan” dijadikan satu Akta, yaitu Akta tentang Pernikahan yang meliputi Pertunangan, Pernikahan, Abortus dan Perceraian.

I. PERTUNANGAN

1. Masalah

- 1.1. Yang dimaksud dengan Pertunangan adalah suatu lembaga adat yang masih berlangsung dalam masyarakat Indonesia dan kebiasaan dimana HOCI masih berlaku dan digunakan oleh Gereja untuk meresmikan hubungan mereka, mendoakan, membina dan menggembalakan warganya menuju Pernikahan.
- 1.2. Dalam wilayah pelayanan GPIB, dimana kaidah-kaidah hukum adat masih berlangsung, Pertunangan mengakibatkan perjanjian untuk menikah kalah, serta pembatasan pergaulan antara kedua pihak yang bertunangan.
- 1.3. Pertunangan antara warga Gereja dengan bukan warga Gereja.

2. Kesimpulan dan Telaah Gereja

- 2.1. Diperlukan pembahasan Alkitabiah yang sungguh-sungguh tentang kepentingan Pertunangan dalam GPIB.
- 2.2. Pertunangan harus dilihat sebagai cara Gereja mempersiapkan kualitas warga, baik dalam bidang rohani maupun jasmani menuju Pernikahan, dengan menyoroti pula kemungkinan-kemungkinan yang negatif.
- 2.3. Diperlukan pembinaan khusus, melalui kelas Katekisasi Pernikahan, bagi orang-orang yang bertunangan dalam rangka mempersiapkan diri menuju jenjang Pernikahan.

3. Prinsip Penyelesaian

- 3.1. Pertunangan sebagai upacara, harus diawali dengan percakapan penggembalaan. Setelah upacara Pertunangan, yang bersangkutan harus mengikuti katekisasi khusus untuk Pernikahan.
- 3.2. Pernikahan baru dapat dilaksanakan, setelah penggembalaan Pernikahan dilakukan secara intensif dan berkesinambungan.

4. Petunjuk Pelaksanaan

- 4.1. Pertunangan harus dilayani oleh Gereja.
- 4.2. Majelis Sinode agar membuat Tata Ibadah Pertunangan yang seragam.
- 4.3. Agar ada kelas Khusus Katekisasi Pernikahan yang dibuka secara periodik oleh Gereja dan ditangani komisi yang melibatkan tenaga-tenaga profesional dari berbagai bidang.

5. Rekomendasi

Majelis Sinode hendaknya membuat tuntunan penggembalaan Pertunangan yang seragam untuk seluruh GPIB.

Beberapa catatan :

1. Dalam melaksanakan penggembalaan, Pendeta bukan dilihat sebagai “hakim” tetapi sebagai “Pastor”.
2. Pertunangan bukan cara Gereja, tapi Pertunangan dapat dimanfaatkan oleh Gereja sebagai sarana pembinaan warga Gereja.
3. Kegagalan di dalam Pertunangan dapat membawa akibat negatif, bila dilihat dari segi sosial ekonomi maupun kriminal.

II. ABORTUS

1. Masalah

- 1.1. Pengertian : Pengangkatan bakal manusia rahim / kandungan dengan campur tangan manusia yang mengakibatkan kematian.
- 1.2. Dalam kenyataan bahwa pengguguran ada dalam kehidupan Jemaat / masyarakat dalam bentuk : Keguguran
 - a. Pengguguran langsung
 - b. Pengguguran yang bersifat Therapeutis (Terapi)
- 1.3. Gereja menggumuli masalah pengguguran dalam menentukan sikapnya.

2. Kesimpulan Dan Telaah Gereja

Baik hidup maupun dalam mati kita ini milik Tuhan, karena itu menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga bagi kita, memelihara dan menghargai hidup itu. (Bandingkan Mazmur 139 : 13, Roma 8 : 38, 39).

3. Prinsip Penyelesaian

- 3.1. Dalam penanganan masalah keguguran, Gereja tetap berprinsip bahwa baik hidup ataupun mati kita ini milik Tuhan, namun realita Gereja tetap menggumuli masalah-masalah pengguguran, oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah / tindakan baik bersifat pembinaan maupun penggembalaan
- 3.2. Untuk mencegah terjadinya praktek pengguguran, maka peranan pembinaan warga Jemaat disemua tingkat : Keluarga, PA, PT, GP dan warga Jemaat / masyarakat. Khusus terhadap kasus-kasus yang bersifat dilematis perlu diadakan konsultasi dengan para ahli.
- 3.3. Terhadap kasus yang sudah terjadi menjadi kewajiban Gereja untuk melakukan penggembalaan disamping konsultasi dengan para ahli.

Referensi :

1. Pastor DR. Alex Paat, Data Aborsi di USA.
2. Pastor DR. Alex Paat, Garis Besar hasil pembuahan.

III. PERCERAIAN

1. Masalah

- 1.1. Bahwa Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Allah juga menciptakan manusia menurut citraNya. DiciptakanNya laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya. Persekutuan antara suami-isteri ini adalah suatu rahasia yang besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan JemaatNya.
- 1.2. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa maka Pernikahan manusia menghadapi kesukaran, kedukaan, pergumulan dan percobaan. Namun demikian Kristus tetap menempatkan pernikahan orang beriman dalam terang kasih karuniaNya dan memberikan kepastian

kebahagiaan serta keselamatan bagi mereka yang setia kepadanya. Alkitab juga menyaksikan bahwa oleh ketegaran hati manusia, maka dasar-dasar nikah itu sering goncang dan mengalami kegagalan yang dapat mengakibatkan perceraian.

1.3. Beberapa motivasi yang melatar belakangi suatu Perceraian :

1. Motivasi yang berkaitan dengan latar belakang serta maksud orang menikah :
 - a. Alasan yang materialistis;
 - b. Alasan suku / kawin paksa secara adat;
 - c. Alasan prestasi (gengsi);
 - d. Alasan menyelamatkan nama baik keluarga;
 - e. Alasan kawin bisnis (kawin kontrak);
 - f. Alasan kehamilan;
 - g. Alasan pemuasan libido (hawa nafsu) seks;
 - h. Alasan akibat perjodohan orang tua;
 - i. Alasan batas usia muda;
2. Motivasi: yang berkaitan dengan kenyataan yang muncul dalam Pernikahan
 - a. Alasan ketidak puasan seksual;
 - b. Alasan penyimpangan perilaku;
 - c. Alasan keterlibatan pihak ketiga, misalnya : Orang tua, teman, kenalan;
 - d. Alasan Ekonomi;
 - e. Alasan perangai, (kelakuan);
 - f. Alasan penyimpangan perilaku seksual;
 - g. Alasan krisis identitas;
 - h. Alasan kurangnya penghargaan terhadap pasangan;
 - i. Alasan perbedaan agama;
 - j. Alasan tempat tinggal yang berjauhan.

2. Kesimpulan dan Telaah Gereja

- 2.1. Diperlukan pembahasan yang sungguh-sungguh mengenai dasar-dasar teologis tentang boleh tidaknya Perceraian.
- 2.2. Perlu diadakan pedoman penggembalaan bagi mereka yang akan nikah.
- 2.3. Perlu diadakan pedoman penggembalaan bagi mereka yang telah menikah.
- 2.4. Perlu penggembalaan kepada pasangan nikah secara intensif dan berkesinambungan.

3. Prinsip Penyelesaian

- 3.1. Secara prinsip GPIB menolak dengan tegas Perceraian.
- 3.2. Krisis-krisis yang muncul dalam Pernikahan harus ditangani lewat penggembalaan dengan melibatkan pula pihak-pihak lainnya (Psikolog, Badan Penasehat Pernikahan).

- 3.3. Bilamana ternyata Perceraian yang gagal itu tidak dapat dielakkan dan jalan satu-satunya untuk menghindari kegagalan bagi suami-isteri dan atau anak yang bersangkutan, maka Gereja wajib mengadakan penggembalaan khusus kepada insan yang bersangkutan secara intensif dan berkesinambungan.
4. Petunjuk Pelaksanaan
 - 4.1. GPIB perlu menyusun dasar-dasar Pernikahan secara Alkitabiah.
 - 4.2. GPIB perlu menyusun materi pembinaan dan melaksanakan pembinaan kepada warga jemaat pra-nikah.
 - 4.3. GPIB perlu menyusun materi pembinaan terhadap warga jemaat yang telah menikah.
 - 4.4. Majelis Sinode GPIB harus meneruskan dan membicarakan akta ini dalam kebersamaan PGI dan melalui PGI disampaikan kepada Pemerintah / Departemen Agama / Departemen Kehakiman / Dewan Perwakilan Rakyat, bahkan ke kalangan yang lebih luas
 - 4.5. Terhadap orang-orang yang meminta pemberkatan nikah setelah bercerai, hendaknya menjadi urusan orang yang bersangkutan itu bertempat tinggal.
5. Rekomendasi
 - 5.1. Majelis Sinode diharapkan tidak menurunkan Akta Gereja ini terlebih dahulu ke Jemaat-Jemaat.
 - 5.2. Majelis Sinode GPIB hendaknya mengusulkan kepada Pemerintah agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan Akta Nikah yang diterbitkan GPIB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diakui sebagai Akta Nikah yang sah dan agar Gereja dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan Perceraian berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - 5.3. Majelis Sinode memberi mandat kepada tenaga Profesional untuk menyusun konsepsi teologis tentang Perkawinan dan Perceraian.

IV. EUTHANASIA

1. Masalah
 - 1.1. Istilah Euthanasia berasal dari dua kata Yunani. *eu* (baik, indah) dan *thanatos* (mati) yang berarti “mati baik” atau “mati indah”. Didalamnya terkandung pengertian kematian dengan tenang.
 - 1.2. Dalam perkembangannya, euthanasia digunakan dalam kasus-kasus dimana seseorang yang sedang dalam sakratul maut, dipertimbangkan untuk diakhiri perjalanan hidupnya.
 - 1.3. Dalam kaitannya dengan dunia kedokteran, pengertian euthanasia lebih ditekankan pada tindakan penderitaan pasien yang tidak dapat disembuhkan secara medis dengan mengakhiri hidupnya.
 - 1.4. Dari segi hukum euthanasia adalah tindakan pembunuh (KUHP pasal 340; 334; 380). Namun demikian dari segi ekonomi euthanasia meringankan pembiayaan pasien / keluarga pasien.
 - 1.5. Di tengah kenyataan-kenyataan ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa warga gereja mengalami situasi seperti ini, baik sebagai pasien / keluarga pasien, atau pun dokter.
2. Kesimpulan dan Telaah Gereja

Tindakan euthanasia mempunyai sisi positif dan negatif.

2.1. Positif :

- 2.1.1. Euthanasia mengakhiri penderitaan pasien yang tidak dapat disembuhkan secara medis;
- 2.1.2. Euthanasia meringankan beban pembiayaan pasien / keluarga pasien;
- 2.1.3. Dengan euthanasia, hak pasien untuk menentukan sendiri;

2.2. Negatif :

- 2.2.1. Euthanasia adalah tindakan pembunuhan.
- 2.2.2. Tindakan euthanasia tidak bisa dianggap semata-mata cara mengakhiri penderitaan.

2.3. Mengacu pada Pemahaman Iman GPIB butir I dan II tentang keselamatan manusia.

3. Prinsip Penyelesaian

- 3.1. Tindakan euthanasia berkaitan erat dengan etik moral seseorang dokter ataupun pasien / keluarga pasien itu sendiri.
- 3.2. Dokter tidak mempunyai hak, dengan maksud baik apapun, diminta atau tidak diminta untuk mengakhiri hidup seorang pasien yang sedang menderita. Dokter terikat sumpahnya, tetapi dokter tidak mempunyai hak dengan alat atau fasilitas apapun, untuk merangsang kehidupan sekalipun sudah dapat ditemukan secara medis bahwa seorang pasien akan segera berakhir hidupnya.
- 3.3. Allah menghendaki kehidupan dan karena itu euthanasia sebagai tindakan mengakhiri penderitaan dengan mempercepat / memperkenankan berakhirnya hidup seseorang, bertentangan dengan kehendak Allah. Tindakan ini hanyalah keinginan manusia tetapi bukan kehendak Allah (Roma 8 : 31 – 39).

4. Petunjuk Pelaksanaan

Bilamana warga gereja mengalami situasi ini, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- 4.1. Pasien / Keluarga Pasien perlu meminta informasi medis yang selengkap-lengkapny tentang kondisi pasien dan kemungkinan perawatan / pengobatan yang masih mungkin dilakukan.
- 4.2. Pasien / Keluarga Pasien dan Dokter perlu mengkonsultasikan keadaan pasien dengan Pendeta dan mengambil langkah selanjutnya.
- 4.3. Pendeta harus menghantar pasien / keluarga pasien atau Dokter untuk bertemu dengan Allah mengambil keputusan iman.

5. Rekomendasi

Setiap masukan ditampung dan diteruskan kepada kelompok kerja Akta Gereja untuk penyempurnaan selanjutnya.

V. HOMOSEKS

1. Masalah

- 1.1. Pengertian : seseorang yang tertarik secara seksual kepada sesama jenis seksnya disebut homoseks. Bila itu terjadi pada wanita disebut lesbian.

- 1.2. Masalah homoseksual masih rumit dan masih disalah mengerti oleh sebagian Jemaat / masyarakat. Hubungan seks antara seorang laki-laki yang mirip wanita dan seorang wanita yang bersifat laki-laki masih belum diterima sebagai homoseks, meskipun ada beberapa di antaranya menunjukkan ciri-ciri demikian.
 - 1.3. Dalam kenyataan homoseksual cenderung menjadi gaya hidup yang ada dalam masyarakat.
 - 1.4. Gereja menggumuli masalah homoseks dalam menentukan sikapnya.
2. Kesimpulan dan Telaah Gereja
 - 2.1. Seks sendiri adalah karunia Tuhan untuk dinikmati dalam hubungan suami-isteri serta alat untuk mengadakan keturunan (bandingkan Kejadian 1:28; 2:24; Amsal 5:18,19).
 - 2.2. Homoseks tidak dapat dibenarkan (Roma 1:27; I Timotius 1:10,11).
 3. Prinsip Penyelesaian
 - 3.1. Masalah homoseksual memerlukan penanganan yang arif dan tegas. Gereja tetap berpegang pada prinsip bahwa hubungan seks hanya dapat dibenarkan antara suami-isteri dalam lembaga nikah yang sah (bandingkan I Korintus 7:3, 4; Efesus 5:22-23).
 - 3.2. Untuk penanganan homoseksual diperlukan pendekatan melalui pembinaan yang intensif dan penggembalaan.
 4. Petunjuk Pelaksanaan
 - 4.1. Dalam kenyataan ada tiga hal yang dihadapi Gereja dalam penanganan masalah homoseks :
 - 4.1.1. Seorang anggota Jemaat / masyarakat yang memiliki masalah homoseks.
 - 4.1.2. Sebagai pelaku homoseksual yang terselubung, yang biasanya dalam pembicaraannya ditandai “aku punya seorang teman. . .”
 - 4.1.3. Anggota keluarga baru sadar bahwa teman hidupnya adalah seorang homoseks.
 - 4.2. Untuk mencegah masalah homoseksual diperlukan pembinaan warga jemaat yang lebih diarahkan kepada kesejahteraan keluarga.
 - 4.3. Gereja berkewajiban menggembalakan terhadap seseorang dan keluarga yang memiliki masalah ini, disamping konsultasi dengan para ahli.

POKOK-POKOK PIKIRAN AKTA GEREJA YANG PERLU DISUSUN :

- a. Poligami / Poliandri
- b. Biseks
- c. Penjualan Organ Tubuh
- d. Penggunaan Rahim Orang Lain

REKOMENDASI-REKOMENDASI

1. Masih diperlukan penyempurnaan sistematika Akta Gereja GPIB khususnya menyangkut kehidupan berkeluarga. Dengan demikian semua Akta yang menyangkut kehidupan keluarga disatukan dalam satu Akta, yaitu Akta Pernikahan yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut :
 1. Pertunangan
 2. Pernikahan Campuran
 3. Abortus
 4. Perceraian
 5. Euthanasia
2. "Tuntunan Sinodal" mengenai pelaksanaan Akta di Jemaat-Jemaat secara Administratif harus lebih cepat dan lugas.
3. Suatu ketetapan Akta yang menyangkut kepentingan praktis dengan bobot teologis, penerapannya / pelaksanaannya tidak usah menunggu Persidangan Sinode berikutnya. Akta bisa saja merupakan sesuatu yang dipertanggung jawabkan kemudian didalam Persidangan Sinode. Majelis Sinode diharapkan perannya dalam hal ini.
4. Majelis Sinode diharapkan untuk memperhatikan hal-hal Liturgis menyangkut Akta-akta yang dihasilkan.
5. Majelis Sinode diminta untuk mengadakan pertemuan "lintas Pokja" sehingga hasil-hasil pokja secara keseluruhan terintegrasi dan konsisten secara teologis. Sebagai contoh, Akta tentang Abortus harus merupakan pergumulan khusus kelompok Katekisasi juga, bukan hanya kelompok Akta Gereja.

AKTA GEREJA TAHUN 2000
(Ketetapan PS XVII No. VI/PS.GPIB/2000)

I. POLIGAMI & POLIANDRI

1. Masalah
 - 1.1. Pemahaman Poligami, seorang pria/suami mempunyai banyak istri. Poligami berasal dari 2 kata Yunani, yaitu polus berarti banyak dan gamos berarti kawin.
 - 1.2. Pemahaman Poliandri, seorang wanita/istri mempunyai banyak suami. Poliandri berasal dari 2 kata Yunani, yaitu polus berarti banyak dan andros berarti pria.
 - 1.3. Dorongan seksual dan penyimpangan / kelainan seksual memberi saham terjadinya hal ini.
 - 1.4. Pasangan yang tidak memperoleh anak dijadikan alasan untuk melakukan hal ini.
 - 1.5. Kesehatan yang mengganggu keserasian hubungan suami-istri, juga membuka peluang terjadinya hal ini.
 - 1.6. Undang-Undang No. 1/1974 tentang perkawinan pada pasal-pasal terkait memungkinkan terjadinya mengganti pasangan.
2. Telaah dan Kesimpulan

- 2.1. Keluhuran hidup rumah-tangga / suami-istri mendapat tempat yang sangat khas dalam Alkitab sejak Kitab Kejadian sampai Wahyu,
 - 2.2. Kehidupan seksual adalah karunia Tuhan dan Alkitab mengajarkan penggunaan seks secara bertanggungjawab, terkendali, terukur dan tepat guna - tepat sasaran.
3. Prinsip Penyelesaian
 - 3.1. GPIB tidak membenarkan poligami dan poliandri,
 - 3.2. Perlu diupayakan pendampingan pada orang/pasangan yang bermasalah
 4. Petunjuk Pelaksanaan
 - 4.1. Mengoptimalkan katekisasi pra-nikah inklusif poligami dan poliandri,
 - 4.2. Dibentuk Forum dialog, pembinaan bagi pasangan-pasangan muda / keluarga baru, maupun kelompok usia 40-an (dangerous age).

II. BISEKS

1. Masalah
 - 1.1. Pengertian Biseks, kecenderungan seseorang dalam melaksanakan coitus dengan pasangan nikahnya maupun dengan gender.
 - 1.2. Faktor genetika dalam biologis manusia seksual juga memiliki dorongan penting. Karena setiap manusia secara hormonal tentunya memiliki hormon laki-laki maupun perempuan dalam tubuhnya. Hanya hormon seks mana yang cenderung lebih mempengaruhi gerak organ tubuhnya sehingga manusia itu layak disebut laki-laki atau perempuan.
 - 1.3. Pengaruh lingkungan, pengendalian emosi kejiwaan yang labil, juga sangat menunjang kemungkinan penyimpangan seksual seseorang.
 - 1.4. Kebutuhan bagi seorang manusia seksual dalam memenuhi kehidupannya.
 - 1.5. Gereja perlu menggumulkan peranannya, dalam menajamkan fungsi lembaga nikah yang sah.
2. Kesimpulan
 - 2.1. Allah menganugerahkan seks sebagai alat reproduksi bagi manusia (Kej. 1:28; 2:18,24), pernyataan ekspresi cinta kasih suami istri, dan sebagai anugerah Allah yang perlu di pelihara
 - 2.2. Tindakan biseks, tidak dapat dibenarkan (Rom. 1:26-27; Ef. 5:28,29)
3. Prinsip Penyelesaian
 - 3.1. Gereja perlu menajamkan pelaksanaan penanganan pra-nikah dan sesudah nikah dengan baik dan berkesinambungan, bagi pasangan-pasangan nikah.
 - 3.2. Khusus bagi seorang biseks, diperlukan pendekatan pastoral khusus dan proposional
4. Petunjuk Pelaksanaan
 - 4.1. Gereja dalam penanganan masalah biseks harus peka dan cenderung merangkul.
 - 4.2. Gereja perlu mengadakan pendekatan pribadi dalam fase pra-nikah, agar memahami latar belakang faktor penyimpangan.
 - 4.3. Pembinaan warga gereja, perlu ditingkatkan dalam pemeliharaan keluarga sejahtera.

4.4. Pemanfaatan tenaga ahli (SDI Jemaat), yang berkualitas dibidangnya.

III. PENJUALAN ORGAN TUBUH

1. Masalah

- 1.1. Yang dimaksud penjualan organ tubuh adalah menjual bagian tubuh manusia yang masih berfungsi untuk dipakai orang lain yang membutuhkan.
- 1.2. Pada umumnya organ tubuh manusia yang akan di pakai oleh orang, bukan untuk diperjual-belikan tapi di sumbang. Yang menyumbang adalah donor.
- 1.3. Sampai saat ini yang biasa di sumbang adalah ginjal, kornea mata, sperma dan darah. Bagian tubuh atau apa yang ada dalam tubuh manusia tidak diperbolehkan di jual tetapi disumbangkan. Disumbangkan harus atas persetujuan atau kesediaan si penyumbang.

2. Kesimpulan

- 2.1. Gereja hendaknya mengarahkan jemaat agar bersedia menjadi penyumbang organ tubuh bagi sesama manusia (bila penyumbang meninggal) dan bukan untuk diperjual-belikan.
- 2.2. Karena sekarang ini jual beli organ tubuh dan darah makin marak, dan dapat juga diadakan otopsi terselubung.

3. Prinsip Penyelesaian

- 3.1. Warga atau Gereja hendaknya di tuntun dalam kesadaran agar menjadi donor organ tubuh (setelah meninggal) bagi orang yang membutuhkan dengan sangat.
- 3.2. Ada pendapat sebagian orang, bahwa kalau organ-organ tubuhnya diotopsi dan disumbang, maka tubuhnya sudah tidak utuh lagi pada saat dikebumikan.

IV. PENGGUNAAN RAHIM ORANG LAIN

1. Masalah

- 1.1. Pasangan suami istri sehat dan mendambakan keturunan dalam kehidupan keluarganya karena satu dan lain hal, sang istri tidak diperbolehkan mengandung; disebabkan mengidap penyakit jantung, hipertensi atau ada kelainan dalam rahim
- 1.2. Untuk mengatasi dambaan / kerinduan mempunyai keturunan, pasangan suami istri ini sepakat meminta kesediaan istri orang lain (pihak ketiga) mengandung dan melahirkan anak mereka. Hal ini juga dengan persetujuan dari suami pihak ketiga.
- 1.3. Penggunaan rahim orang lain di Negara Barat dan modern, merupakan hal biasa. Di Indonesia hal ini masih merupakan hal yang belum dapat diterima. Untuk itu gereja sudah harus mengantisipasi sejak dini, sehingga warganya tidak terbawa pengaruh arus modern yang bertentangan secara Alkitabiah.

2. Kesimpulan

- 2.1. Walaupun yang dikandung pihak ketiga adalah janin dari pasangan suami istri (sebut pihak pertama-kedua), namun tindakan ini harus di bahas secara tuntas apakah penggunaan rahim orang lain dapat di terima dari segi Teologis.
 - 2.2. Perlu ada pandangan / pendapat gereja sehingga warganya tidak terbawa pengaruh Barat / modern yang bisa saja di sebut "Amoral".
 - 2.3. Gereja jangan sampai terlambat mengantisipasi kejadian ini.
3. Petunjuk Penyelesaian
 - 3.1. Majelis Sinode, pakar-pakar serta dokter-dokter spesialis, ahli kandungan, psikolog, sosiolog dan Pendeta harus menjelaskan kepada jemaat segala akibat dari penggunaan rahim orang lain.
 - 3.2. Rumah tangga Kristen atau mereka yang akan berumah tangga, siap menerima satu akan yang lain dengan segala keberadaannya, jangan saling menuding / mempersalahkan.
 - 3.3. Dan lebih fatal, bercerai. Hal ini harus dijelaskan,terlebih lagi harus di ingat Mat. 19:6 "Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia".

V. AIDS

Pendahuluan

AIDS (Aquired Immuno Deficiency Syndrome) yakni kumpulan gejala dan tanda penyakit yang terinfeksi oleh HIV (Human Immuno Deficiency Virus) yang sangat merusak kekebalan tubuh, sehingga tubuh tak dapat mempertahankan diri terhadap serangan kuman penyakit. Penyakit ini baru ditemukan pada abad XX dan sudah menjadi keprihatinan dunia, penularannya melalui 3 (tiga) cara :

- 1.1. Seksual (melalui hubungan kelamin) yang tidak sewajarnya,
- 1.2. Paranteral (melalui alat tusuk / suntikan dan transfusi darah),
- 1.3. Parinatal (melalui ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayinya).

1. Masalah

- 1.1. Belum ditemukan obat penyembuh AIDS maupun vaksin bagi kekebalan terhadap HIV.
- 1.2. Konsentrasi pandemi AIDS bila mencapai puncaknya akan merupakan malapetaka : keresahan sosial, kemelaratan, disintegrasi sosial dan kehancuran aspirasi serta ekonomi.
- 1.3. Orang yang tertular Virus HIV tidak terlihat sakit, gejala AIDS baru nampak setelah \pm 5 tahun kemudian.

2. Kesimpulan

- 2.1. Dalam program nasional AIDS, sektor agama mempunyai peran penting dan menentukan antara lain dalam kegiatan pencegahan :
 - 2.1.1. Non Biomedik :
 - 2.1.1.1. Pengendalian perilaku seksual beresiko ketularan / menularkan HIV,
 - 2.1.1.2. Memperkuat perilaku seksual yang baik, sesuai dengan ajaran agama,
 - 2.1.1.3. Merubah perilaku seksual beresiko menjadi tidak beresiko,
 - 2.1.1.4. Mengatasi dampak negatif HIV/AIDS

- 2.1.1.5. Mencegah reaksi negatif IPOLEKSOSBUD,
 - 2.1.1.6. Mencegah berkembangnya lingkungan sosial budaya dan ekonomi yang permisif terhadap perilaku seksual beresiko dan pornografi,
 - 2.1.1.7. Mengembangkan budaya malu dan idealisme yang merupakan pembendung budaya permisif seks serta kecenderungan lebih mementingkan kenikmatan sesaat.
 - 2.1.2. Biomedik :
 - 2.1.2.1. Penyuluhan kesehatan, penyebaran informasi dan pelaksanaan komunikasi tentang HIV/AIDS
 - 2.1.2.2. Pengembangan Ilmu Kesejahteraan Keluarga
 - 2.1.3. Multisektoral, perang melawan epidemi dan pandemi HIV/AIDS bukan berarti menyerang penderita HIV/AIDS. Ini bukan masalah kesehatan saja, akan tetapi masalah pendidikan, agama, lingkungan hidup, kebudayaan, kesejahteraan, dll. Kegiatan multisektoral ini haruslah terkoordinasi dengan baik, serasi dan sinergis dan sesegera mungkin.
3. Prinsip Penyelesaian
- 3.1. Disebabkan sikap hidup dengan pergaulan bebas merubah hubungan wajar menjadi hubungan yang janggal berupa homoseks dan lesbian. Ini merupakan sebab penularan HIV/AIDS. Hubungan ketidakwajaran itu di anggap biasa dan lenyapnya suara batin (Rom. 1:26b-27a). Kencan berganti-ganti pasangan, juga rentan terhadap HIV/AIDS.
 - 3.2. Mengatasi kecenderungan ini perlu sikap pemahaman berikut ini :
 - 3.2.1. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadikan kesatuan mereka selaku suami-istri (monogami). Kesatuan yang dikehendaki Tuhan, tidak hanya menyangkut seksualitas, tetapi mencakup kepribadian dan kehidupan keduanya,
 - 3.2.2. - HIV/AIDS berupa penyakit sosial karena hubungan seksual yang tidak wajar, dapat disebut sebagai koreksi dari Tuhan, supaya manusia sadar akan kekeliruannya lalu memperbaiki baik hubungan dengan sesama, khususnya dalam hubungan intim dan menjaga tubuhnya yang adalah pemberian Tuhan.
 - 3.3. Memberikan pemahaman kepada warga gereja tentang kehidupan seksualitas yang Allah kehendaki, berdasarkan Kidung Agung pasal 1 dan 2 bahwa :
 - 3.3.1. Seks diciptakan Allah demi kebaikan, sukacita dan pembentukan,
 - 3.3.2. Pernikahan sebagai lembaga yang direstui Allah guna ekspresi diri seks sehidup-semati yang unik,
 - 3.3.3. Penggunaan seks yang benar guna peningkatan akal budi (Ams. 6:32)
 - 3.3.4. Kerahasiaan, kesucian seks suami istri wajib di junjung tinggi (Eps. 5:31-32, I Kor. 6:16-17), Keintiman total dari hubungan pernikahan (Kej. 2:23-25),
 - 3.3.5. Kesimpulan tentang seks (Ibrani 13:4) dan kehidupan seks tidak dijadikan alat laliman antara suami istri (Rom. 6:12-18)
 - 3.4. Penderita AIDS tidak boleh dikucilkan, namun tetap waspada terhadap penderita AIDS dan peralatan medis agar tidak tercemar virus HIV.
4. Petunjuk Pelaksanaan
- Prinsip-prinsip yang berlaku atas seksual pasangan suami istri :
- 4.1. Kasih Kristiani, utamakan memberi, saling menerima demi kelegaan dan kelugasan lahir batin suami istri.

- 4.2. Lemah Lembut, menunjukkan pandangan bahwa Allah sumber pemenuhan harapan dan kepuasan dalam saling mengasihi, berdampingan menghadapi kesulitan apapun.
- 4.3. Komunikasi, berdasarkan kasih dan kelemahan lembut, suami istri yang setia berkomunikasi menghasilkan banyak temuan, meniadakan luka hati dan ketakutan, meraih keberhasilan.
- 4.4. Kemurnian, kehidupan seksual suami istri patut di jaga agar bebas dari segala yang mencemarkan.
- 4.5. Kepekaan, suami maupun istri selalu sensitif terhadap kebutuhan dan keinginan pasangannya, tenggang rasa dan perhatian besar terhadap setiap aspek pernikahan, adalah sumbangan bagi keberhasilan pernikahan.
- 4.6. Penguasaan diri, kesanggupan mengontrol keinginan-keinginan akan memberikan kebebasan dan kepuasan yang lebih besar.
- 4.7. Persiapan, tiap peristiwa penting perlu dipersiapkan dengan seksama, mencakup perhatian, kebersihan, sikap positif, hati nurani yang murni, perbaiki kebiasaan-kebiasaan pribadi suami istri.
- 4.8. Pendidikan seks bagi anak-anak :
 - 4.8.1. Buatlah agar anak bersikap terbuka terhadap orang tua,
 - 4.8.2. Kembangkan konsep-konsep dan nilai-nilai serta sikap berdasarkan Alkitab sepanjang sosialisasi nilai-nilai,
 - 4.8.3. Waspada agar tidak memancing rasa ingin tahu dan minat berlebihan yang belum saatnya,
 - 4.8.4. Tanamkan nilai kepantasan dan jangan terlampau menekankan pengetahuan faktual tentang seks itu sendiri.

VI. NARKOBA

PENDAHULUAN

Narkoba (Narkotik dan Obat Berbahaya) atau Narkotik, Alkohol dan Zat Adiktif lainnya (NAZA) atau Narkotik, Alkohol, Psykhotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) telah menjadi masalah sosial di tingkat Nasional dan Internasional. Peredaran Narkoba ini sudah mencapai anak-anak usia 11-12 tahun, pembantu rumah tangga, pengangguran, eksekutif muda sampai manula, kalangan selebriti, sampai kalangan masyarakat di bawah standar kemiskinan.

1. Masalah

1.1. Faktor pendorong pemakaian Narkoba :

- 1.1.1. Mudah kecewa,
- 1.1.2. Tidak sabaran dan selalu terburu-buru,
- 1.1.3. Mengalami proses penyimpangan seksual karena kurang baik proses identifikasi diri,
- 1.1.4. Suka menentang aturan atau otoritas tertentu,
- 1.1.5. Cepat bosan dan kurang tekun dalam mengerjakan sesuatu,
- 1.1.6. Menampilkan perilaku antisosial pada usia dini misalnya suka mencuri,
- 1.1.7. Adanya perasaan gelisah, tegang atau rasa sedih yang mendalam, dirasakan sangat berat dan mengganggu,
- 1.1.8. - Adanya rasa ingin tahu dan mencoba sebagai salah satu bentuk petualangan dan memperoleh pengalaman baru,
- 1.1.9. - Memperlancar pergaulan dan memperoleh rasa 'in group'
- 1.1.10. - Sebagai hiburan, iseng, mengatasi rasa bosan dan jenuh.

- 1.2. Penyalahgunaan obat-obatan dan salah obat dapat juga menyebabkan seseorang terjebak ketergantungan Narkoba, ketagihan. Penggunaan Narkoba yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian.
 - 1.3. Pemakai Narkoba di jaring dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - 1.4. Keterlibatan seseorang dengan Narkoba dapat terjadi karena jebakan yang tidak disadari oleh si korban yang dalam keterbelakangan mental atau pada taraf perbatasan, atau karena tekanan / terpaksa.
2. Kesimpulan
- 2.1. Perlunya kesadaran dari orang tua selaku pelaku Amanat Allah (Kej. 1:26-28) dan menjadi orang tua bagi anak-anak (Kej. 4:1-2) :
 - 2.1.1. - Mengembangkan diri dan ber-anak cucu,
 - 2.1.2. - Pembentukan watak yang saleh, kedewasaan dalam diri anggota keluarga,
 - 2.1.3. - Pengembangan bakat dan karunia yang Allah berikan dalam diri tiap anak,
 - 2.1.4. - Menuntun anak-anak mengenal dan mengalami persekutuan sejati dengan Allah.
 - 2.2. Orang tua adalah perantara Perjanjian Allah pada anggota keluarga, peranan Allah dan FirmanNya selaku teladan bagi orang tua (Ef. 6:1, Kej. 6:18, Kel. 20:5, Mzm. 103:17-18, I Kor. 7:14). Orang tua sebagai partner Allah guna melindungi dan memimpin (Kel. 21:17, Im. 19:3; 20:9, Ef. 6:2)
 - 2.3. Anak-anak belajar dari orang tua mengenai sikap, prilaku dan tata nilai :
 - 2.3.1. - Bagaimana menghadapi persoalan pribadi maupun dengan sesama,
 - 2.3.2. - Bagaimana memberikan tanggapan terhadap situasi-situasi tertentu,
 - 2.3.3. - Orang tua yang gagal (Kel. 20:5, Im 20:4-5, Yes. 14:21-23, Yer. 9:14, Rat. 5:7),
 - 2.3.4. - Bagaimana orang tua saling memberi tanggapan dan membekali anak-anak dengan bijaksana.
 - 2.4. Penciptaan konteks dan lingkungan bagi perubahan positif dan pertumbuhan ke arah kepenuhan diri dan keutuhan kepribadian anak / anggota keluarga, keluarga yang berhasil (Maz. 128:1-6, Am. 31:10-31, Mal. 4:6)
 - 2.5. Kerjasama penanggulangan bahaya Narkoba antar Instansi Pemerintah, Masyarakat dan Agama-Agama.
3. Prinsip Penyelesaian
- 3.1. Khusus bagi anak / anggota keluarga pengguna Narkoba, orang tua perlu :
 - 3.1.1. Mengetahui kegiatan anak dan teman-teman dekat mereka,
 - 3.1.2. Meningkatkan mutu dan intensitas komunikasi dengan anak sesuai perkembangannya,
 - 3.1.3. Mendiskusikan pengetahuan mengenai Narkoba,
 - 3.1.4. Ikut memilih, menjelaskan apa yang baik untuk di tonton dan di baca anak
 - 3.1.5. Bekerjasama dengan guru di sekolah dan membantu program sekolah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
 - 3.2. Penanganan dari sudut Medis, Sosial Budaya dan Hukum.
 - 3.3. Pendekatan Pastoral dilakukan kepada penderita atau korban Narkoba secara terus menerus.
4. Petunjuk Pelaksanaan
- 4.1. Mengadakan langkah-langkah pengobatan :

- 4.1.1. Tahap 1, Penyaringan (pendampingan dan wawancara)
 - 4.1.2. Tahap 2, Terapi Detoksifikasi (Tipe opiat, ganja, amfetamin, alkohol, kokain)
 - 4.1.3. Tahap 3, Terapi Komplikasi Medik
 - 4.1.4. Tahap 4, Stabilisasi / Rehabilitasi (Fisik, mental, sosial, vokasional, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan).
- 4.2. Pengobatan Alternatif : Terapi Meditasi Hipnosis, Akupunktur, Komunikasi dan Doa.

VII. ORANG TUA TUNGGAL

1. Pengertian

Yang di maksud dengan istilah Orang Tua Tunggal adalah :

- 1.1. Laki-laki atau perempuan dewasa yang seorang diri saja memikul tanggungjawab utama mengasuh dan membesarkan anak,
- 1.2. Terjadinya karena (yang lazim / umum) :
 - 1.2.1. Kelahiran anak di luar nikah, mengadopsi anak, bercerai dari pasangan hidup.
 - 1.2.2. Yang luar biasa :
 - 1.2.3. Seorang perempuan lajang membeli benih sperma laki-laki ke kandungannya sendiri, atau laki-laki lajang menyewa rahim wanita tanpa di ikat dalam hubungan perkawinan,
 - 1.2.4. Gejala ini muncul pada pria homoseks atau wanita lesbian ingin punya anak dari benihnya sendiri menggunakan bank sperma dan teknologi genetika.

2. Kesimpulan

- 2.1. Kesepian, kurangnya persekutuan antara orang tua tunggal dengan anak-anaknya.
- 2.2. Anak-anak kurang mendapat perlindungan dan bimbingan dari orang tua tunggalnya, kesulitan sang anak dalam hal kedisiplinan, kehilangan rasa aman dalam diri anak karena kurang penilikan dan pengawasan dari orang tua tunggal.
- 2.3. Sekalipun hal yang luar biasa disebutkan di atas belum lazim dilakukan di Indonesia, namun tak dapat dielakkan dalam suatu dunia yang makin maju terbuka dengan berbagai kemungkinan baru, untuk itu :
 - 2.3.1. Perlu dipikirkan dampak psikis bagi wanita yang menyewakan rahimnya, dan psikis anak itu sendiri,
 - 2.3.2. Bagaimana gereja menjalankan tugas dan fungsinya memberi penjelasan dan pemahaman teologis kepada warganya tentang pernikahan, keluarga dan hakekat penciptaan Allah,
 - 2.3.3. Perlu pemahaman Teologi tentang boleh tidaknya seseorang mempunyai anak tanpa terikat dalam perkawinan sah.

3. Prinsip Penyelesaian

- 3.1. GPIB menolak segala yang bertentangan dengan hakekat penciptaan Allah dan keluhuran pernikahan Kristen (Kej. 1:26-2:27; 18:28, Im. 18:130, Ef. 5:22-23).
- 3.2. Mempunyai anak bukan dengan suami / istri sendiri dalam sebuah lembaga pernikahan adalah perzinahan (Kej. 1:26-28, Kel. 20:14; 14:17, Mat. 5:26-30).
- 3.3. Khusus bagi orang tua tunggal dan anak-anaknya karena cerai (mati atau hidup), adopsi dan yang lahir di luar nikah yang sah :

- 3.3.1. Mereka harus di sambut dalam jemaat secara terbuka dengan petunjuk Alkitab dilakukan berbagai pendampingan,
- 3.3.2. Jaminan persekutuan jemaat bagi perlindungan dan rasa aman (dalam kegaitan diakonia)
- 3.3.3. Menyatukan diri dalam keluarga luas (Maz. 68:5-6), mengandalkan Tuhan (Yer. 49:11, Maz 118:8-9)
- 3.3.4. Bantuan pendidikan dan latihan keterampilan bagi anak-anak tersebut untuk masa depan mereka yang lebih baik

4. Petunjuk Pelaksanaan

- 4.1. Menolong warga memahami hakekat dirinya sebagai ciptaan Allah, pembinaan penciptaan keluarga yang wajar dan menjauhkan diri dari berbagai syndrom sosial yang negatif.
- 4.2. Gereja perlu penjelasan secara rinci penilaian dan penyelenggaraan medis dalam penanggulangan psykosis, pendekatan hukum terhadap status Orang Tua Tunggal dan anak-anaknya.

VIII. ALAT KELAMIN BUATAN

1. Masalah

- 1.1. Kenyataan, terjadinya berbagai kasus ada perempuan di perkosa atau akibat kecelakaan sehingga mengalami kerusakan pada alat genitalnya atau pada laki-laki banyak mengalami gangguan impotensi.
- 1.2. Kemajuan ilmu teknologi canggih dan kemajuan riset ilmunan di bidang Medis, diperkirakan Dr. Myron Murdock (kompas, 15 Nov 1999) bahwa pada 25 tahun mendatang kemajuan riset genetika dapat melakukan cangkok penis / vagina yang di buat lewat rekayasa genetika. Menurut riset, alat kelamin laki-laki atau perempuan yang hilang, tak berfungsi (akibat kecelakaan, perkosaan, impotensi) atau tidak mamadai, bisa di ganti dengan organ buatan yang dicangkokkan agar berfungsi normal.

2. Kesimpulan

- 2.1. Diperlukan usaha gereja mengantisipasi permasalahan ini sedini mungkin.
- 2.2. Gereja perlu menjelaskan pemahaman teologis yang mendasar tentang hakekat penciptaan Allah dan manusia.

3. Prinsip Penyelesaian

- 3.1. Gereja perlu mengadakan seminar khusus membahas masalah ini dengan tim medis atau hukum.
- 3.2. Gereja perlu membimbing dan membina warganya yang mungkin mengalami kasus di perkosa, kecelakaan, atau impotensi, melalui konseling pastoral dengan melibatkan tenaga profesional.
- 3.3. Gereja dapat menerima hasil riset genetika karena berdampak besar menolong laki-laki / perempuan mengembalikan jati dirinya kembali.
- 3.4. Gereja menolak jika alat kelamin manusia dipindah-pindahkan atau digantikan dengan alat kelamin orang lain (Kej. 1:28;31, Ef. 5:29)

4. Petunjuk Pelaksanaan

- 4.1. Majelis Sinode GPIB perlu merekomendasikan pembuatan kumpulan Akta Gereja agar warganya terbekali dengan suatu pemahaman yang baik.
- 4.2. Perlu adanya penyuluhan, pembinaan yang berkesinambungan guna melengkapi warganya atas pemahaman teologis yang mendasar

